



## PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR: 5 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu disusun Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo;
  - b. bahwa pembentukan pola dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO**

**M E M U T U S K A N:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN  
KABUPATEN WONOSOBO**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- c. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- i. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- j. Perangkat Kabupaten adalah Semua Instansi/ Lembaga yang melaksanakan kewenangan daerah, terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan;
- k. Dinas adalah Dinas Kabupaten Wonosobo;
- l. Lembaga Teknis adalah Badan dan Kantor di Wilayah Kabupaten Wonosobo;
- m. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Wonosobo;
- n. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Wonosobo;
- o. Kelurahan adalah Kelurahan di Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo;
- p. Lurah adalah Kepala Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kecamatan se- Kabupaten Wonosobo;
- q. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kabupaten Wonosobo;
- r. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional Dinas di Lapangan;
- s. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## **B A B II**

### **POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN KABUPATEN WONOSOBO**

#### **Pasal 2**

- (1) Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo terdiri atas:
  - a. Badan Legislatif Daerah adalah DPRD;
  - b. Badan Eksekutif adalah Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati beserta Perangkat Pemerintah Kabupaten;
  - c. Sekretariat DPRD.

- (2) Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, terdiri dari :
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Dinas;
  - c. Lembaga Teknis;
  - d. Kecamatan;
  - e. Kelurahan.
  
- (3) Bagan Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **B A B III**

## **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Bupati dan Wakil Bupati**

#### **Paragraf 1 Bupati**

#### **Pasal 3**

Bupati mempunyai kedudukan sebagai unsur Pemerintah Kabupaten, Pimpinan Pemerintah Kabupaten dan pengayom masyarakat yang bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Bupati mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD dan melaksanakan kebijakan umum, menyelenggarakan segala kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
  
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Bupati mempunyai fungsi :
  - a. pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan membina seluruh Perangkat Kabupaten agar berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelenggarakan kewenangan daerah;
  
  - b. perumusan dan penetapan kebijakan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kewenangan daerah;

- c. pengkoordinasian tugas instansi vertikal yang ada di daerah.

## **Paragraf 2 Wakil Bupati**

### **Pasal 5**

Wakil Bupati berkedudukan sebagai Pembantu Bupati dalam melaksanakan kewajibannya.

### **Pasal 6**

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewajibannya, mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintah di daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Wakil Bupati mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian tugas bidang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kewenangan daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan;
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pendelegasian pelaksanaan tugas dan wewenang Bupati kepada Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua Sekretariat Daerah**

### **Pasal 7**

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintahan Kabupaten;
  - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
  - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Kabupaten;

- d. pembinaan tenaga fungsional;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 8**

Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah;
- c. Bagian;
- d. Sub Bagian.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Ketiga Sekretariat DPRD**

### **Pasal 9**

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
  - a. fasilitasi rapat anggota DPRD;
  - b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
  - c. pengelolaan tata usaha DPRD;
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 10**

Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian;
- c. Sub Bagian;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Keempat Dinas**

### **Pasal 11**

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. pembinaan terhadap Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya dan Tenaga Fungsional;
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 12**

- (1) Organisasi Dinas terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas dan /atau Wakil Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha yang membawahi Sub Bagian sebagai unsur pembantu pimpinan;
  - c. Sub Dinas yang membawahi Seksi sebagai unsur pelaksana.
  - d. Cabang Dinas / Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta karakteristik daerah.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :
  - a. Kepala dan atau Wakil Kepala;
  - b. Bagian Tata Usaha membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bagian.
  - c. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub Dinas dan 1 (satu) Bagian Tata Usaha.
  - d. Masing-masing Sub Dinas membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi.
  - e. Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.

## **Bagian Kelima Lembaga Teknis**

## **Pasal 13**

- (1) Lembaga Teknis merupakan unsur penunjang Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidangnya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Lembaga Teknis mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - c. pembinaan Tenaga Fungsional;
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 14**

- (1) Lembaga Teknis berbentuk Badan dan Kantor;
- (2) Organisasi Lembaga Teknis berbentuk Badan terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat yang membawahi Sub Bagian sebagai unsur pembantu pimpinan;
  - c. Bidang dan Sub Bidang sebagai unsur pelaksana;
  - d. Kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Struktur Organisasi Lembaga Teknis yang berbentuk Badan terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bagian;
  - c. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat;
  - d. Masing-masing Bidang membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bidang;
  - e. Kelompok Jabatan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Struktur Organisasi Lembaga Teknis yang berbentuk Kantor terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.

#### **Bagian Keenam Kecamatan**

#### **Pasal 15**

Kecamatan merupakan Perangkat Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintah Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.



## **Pasal 16**

- (1) Organisasi Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat sebagai unsur pembantu pimpinan;
  - c. Seksi sebagai unsur pelaksana;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- (2) Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. 1 (satu) Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.

## **Bagian Keenam Kelurahan**

### **Pasal 17**

Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintah Kelurahan yang disebut Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

### **Pasal 18**

- (1) Organisasi Kelurahan terdiri :
  - a. Lurah;
  - b. Sekretariat sebagai unsur pembantu pimpinan;
  - c. Seksi sebagai unsur pelaksana;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- (3) Struktur Organisasi Kelurahan terdiri dari :
  - a. Lurah;
  - b. 1 (satu) Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi ;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.

## **B A B IV**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pola Organisasi Perangkat Kabupaten Wonosobo ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan :
  - a. Kewenangan yang dimiliki oleh Daerah;
  - b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
  - c. Kemampuan keuangan Daerah;
  - d. Ketersediaan sumber daya aparatur;

- e. Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga.
- (2) Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 20**

Perubahan jenis dan jumlah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

**B A B V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo  
pada tanggal 18 September 2002

**BUPATI WONOSOBO**

**Drs. TRIMAWAN NUGROHADI**

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 26 Nopember 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**

**Drs. TAWABUL, MM.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 24 TAHUN  
2002 SERI D NOMOR 1**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**NOMOR: 5 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN**  
**KABUPATEN WONOSOBO**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka sangat diperlukan suatu pola organisasi pemerintahan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya aparatur. Sehingga keberadaan pola organisasi pemerintahan tersebut akan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mampu menjalin kerja sama yang harmonis antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Adapun Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo terdiri dari:

- a. Badan Legislatif Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Badan Eksekutif adalah Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Kabupaten yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan;
- c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk maksud tersebut di atas maka dipandang perlu menyusun Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s.d 21 : Cukup jelas